



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
AGENDA & TATA TERTIB

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
AGENDA & RULES

**PT MULTIPOLAR Tbk.
("Perseroan")**

**PT MULTIPOLAR Tbk.
("Company")**

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
("RUPST")**

**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
("AGMS")**

Hari, Tanggal : Rabu, 28 Mei 2025
Waktu : 14:00 Waktu Indonesia Barat - Selesai
Tempat : 1. Secara Fisik diadakan di:
Hotel Aryaduta Lippo Village
Boulevard Jenderal Sudirman No.
401, Bencongan, Kelapa Dua,
Tangerang, Banten .

2. Secara Elektronik
diselenggarakan oleh Perseroan
menggunakan aplikasi
eASY.KSEI
(<https://akses.ksei.co.id>) yang
disediakan oleh PT Kustodian
Sentral Efek Indonesia.

Day, Date : Wednesday, May 28, 2025
Time : 14.00 AM Indonesian Western Time - Finish
Venue : 1. Physically held at:
Aryaduta Hotel Lippo Village
Boulevard Jenderal Sudirman No.
401, Bencongan, Kelapa Dua,
Tangerang, Banten.

2. Electronically organized by the
Company using the eASY.KSEI
application (<https://access.ksei.co.id>)
provided by PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia.

AGENDA RAPAT

MEETING AGENDA

I. AGENDA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN:

I. MEETING AGENDA OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS:

1. Persetujuan Laporan Direksi mengenai Kegiatan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 serta persetujuan termasuk pengesahan Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain untuk tahun buku 2024, persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta memberikan pembebasan dan pelunasan (*Acquit et de Charge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam tahun buku 2024 tersebut;
2. Penetapan penggunaan Laba/Rugi bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024;
3. Penunjukan Akuntan Publik dan penetapan honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain atas penunjukan tersebut;
4. Penetapan dan/atau Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan termasuk Komisaris Independen dan/atau penentuan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan; dan
5. Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas VII (PMHMETD VII) untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024.

1. Approval for the report by the Board of Director in relation to the Company's Financial Activities and Administration for fiscal year 2024, including the approval and endorsement of Balance Sheet, Profit Loss and Other Comprehensive Income Statement for fiscal year 2024, approval of Annual Report and Board of Commissioner Supervisory Report and provision of absolute Acquit et de Charge to all members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for the management and supervisory actions conducted during the year;
2. Stipulation of the use of the Company's profit/loss for fiscal year 2024;
3. Appointment of public accountant that will conduct audit for Company's books for fiscal year 2025 and granting of authority to Company's Board of Commissioners to determine the honorarium and other terms of such appointment;
4. Determination and/or appointment of the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners including Independent Commissioner as well as the determination of salary / honorarium and / or other benefits for members of the Board of Directors and Board of Commissioners; and
5. Report on the realisation of the use of proceeds from the Limited Public Offering VII (PMHMETD VII) for the period ended 31 December 2024.

TATA TERTIB RUPST

1. Sesuai dengan yang telah disampaikan dalam Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 19 April 2024, merujuk Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**POJK 16/2020**") dan Surat Kustodian Sentral Efek Indonesia No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 tentang Penerapan Modul e-Proxy dan Modul e-Voting pada Aplikasi Easy.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham, maka RUPST akan diselenggarakan dengan ketentuan berikut:
 - a) RUPST dilaksanakan secara fisik dan secara elektronik.
 - b) Perseroan membatasi jumlah kehadiran fisik Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham sesuai dengan kapasitas ruang RUPST dengan ketentuan *first come first serve*.
 - c) Pelaksanaan RUPST secara elektronik dilakukan melalui aplikasi eASY.KSEI dengan mengikuti panduan yang telah dikeluarkan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") ("**Panduan**"). Panduan dapat diakses melalui tautan: <https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>
2. RUPST dilaksanakan dengan menggunakan Bahasa Indonesia dan seluruh agenda RUPST akan di bahas dan dibicarakan secara berkesinambungan dan dilaksanakan sesuai dengan etika serta bahasa yang santun.
3. RUPST dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang telah ditunjuk secara tertulis oleh Dewan Komisaris atau dengan tetap memperhatikan Pasal 22 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan.
4. Peserta RUPST adalah:
 - a) Pemegang Saham yang mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat, mengajukan pertanyaan, memberikan tanggapan, dan memberikan suara dalam RUPST, yaitu yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 05 Mei 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan dapat memberikan kuasa atas haknya tersebut kepada kuasanya yang sah.
 - a) Pihak yang bukan Pemegang Saham yang hadir atas undangan Direksi tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat maupun

AGMS RULES

1. In accordance to the Invitation for the Annual General Meeting of Shareholders on 19 April 2024, referring to OJK Regulation No. 16 / POJK.04 / 2020 concerning the Implementation of the Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies ("**POJK 16/2020**") and the Indonesia Central Securities Depository Letter No. KSEI-4012/DIR/0521 dated 31 May 2021 concerning Implementation of the e-Proxy and e-Voting Modules, and General Meeting of Shareholders Broadcasts in eASY.KSEI Application, the AGMS will be held with the following terms:
 - a) The AGMS is held physically and electronically.
 - b) The Company limits the number of physical attendance of Shareholders and/or Shareholders' Proxies in accordance with the capacity of the AGMS room with the provisions of first come first serve.
 - c) The AGMS shall be held electronically through the eASY.KSEI application by following the guidelines issued by the Indonesian Central Securities Depository ("**KSEI**") ("**Guidelines**"). The Guidelines can be accessed via the link: <https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>
2. The AGMS will be held in Bahasa Indonesia and all AGMS agendas are discussed on an ongoing basis and carried out in accordance with ethical and polite language.

The AGMS is chaired by a member of the Board of Commissioners who has been appointed in writing by the Board of Commissioners or with due observance of Article 22 paragraph (1) of the Company's Articles of Association.
3. The AGMS Participants are:
 - a) The Shareholders who have the right to express opinions, ask questions, give responses, and vote at the AGMS, are those whose names registered in Register of Shareholders of the Company on May 05, 2025, until 16.00 WIB and can grant power of attorney of their rights to their legitimate proxies.
 - b) The parties who are not the Shareholders that present at the invitation of the Board of Directors do not have the right to give opinions or vote at

memberikan suara dalam RUPST.

5. Ketentuan Kehadiran:
- a) Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI (*scripless*) atau BK atau PE dan bermaksud untuk menghadiri RUPST wajib memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - Mengikuti sendiri RUPST secara elektronik (hanya untuk Pemegang Saham individu lokal); atau
 - Kehadirannya dikuasakan dengan memberikan kuasa atas kehadiran kepada perorangan (individu lokal) atau BAE atau BK atau PE secara elektronik atau e-Proxy melalui eASY.KSEI. Surat kuasa berdasarkan e-Proxy disampaikan melalui eASY.KSEI selambat-lambatnya pada tanggal 27 Mei 2025 pukul 12.00 WIB.
 - b) Pemegang Saham *scripless* individu lokal atau kuasanya yang sah yang hadir secara elektronik wajib melakukan registrasi secara elektronik sebelum registrasi ditutup. Pemegang Saham yang terlambat atau gagal dalam proses registrasi secara elektronik dianggap tidak hadir dalam RUPST dan kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam RUPST.
 - c) Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak berada dalam penitipan kolektif dan bermaksud untuk menghadiri RUPST secara elektronik hanya dapat memberikan kuasa atas kehadirannya kepada BAE dengan mengisi formulir surat kuasa yang dapat diunduh melalui Situs Web Perseroan. Asli surat kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Saham berikut dokumen pendukungnya wajib telah diterima oleh BAE paling lambat tanggal 27 Mei 2025 pukul 12.00 WIB. Apabila melewati batas waktu tersebut maka BAE berhak menolak formulir surat kuasa.
6. Ketentuan Kuorum.
- Seluruh agenda RUPST diadakan mengikuti ketentuan Pasal 86 ayat (1), Pasal 87 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Pasal 41 POJK 15/2020 dan Pasal 23 ayat (1).a dan ayat (2).a Anggaran Dasar Perseroan, yaitu rapat umum pemegang saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.
7. Setelah selesai membicarakan setiap agenda RUPST, kepada para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah akan diberi kesempatan untuk

the AGMS.

5. Attendance Conditions:
- a) For scripless Shareholders whose shares are in the collective custody of KSEI or BK or PE and intend to attend the AGMS, must follow the following conditions:
 - In-person participate in the AGMS electronically through eASY.KSEI (only for local individual Shareholders); or
 - Granting power of attorney for their attendance to a person (local individual) or BAE or BK or PE electronically or by e-Proxy through eASY.KSEI. Proxies based on e-Proxy are submitted via eASY.KSEI at the latest on May 27, 2025, at 12.00 WIB.
 - b) Local individual (*scripless*) shareholders or the legitimate proxies who are present electronically must register electronically before the registration period closed. Shareholders who are late or fail during the electronic registration process will not be able to attend the AGMS electronically and their share ownership will not be counted as a quorum for attendance at the AGMS.
 - b) Shareholders whose shares are not in the collective custody and intend to attend the AGMS electronically can only authorize their presence to the BAE by filling out a power of attorney form, which can be downloaded through the Company's Website. Original power of attorney completed and signed by the Shareholders, and the supporting documents must be received by BAE at the latest May 27, 2025 at 12.00 WIB. If the time limit is passed, the BAE has the right to refuse the power of attorney form.
6. Quorum Terms.
- All agenda of the AGMS will be held in accordance with the provisions of Article 86 paragraph (1), Article 87 paragraph (1) and paragraph (2) of Law No. 40 of 2007 of the Company's Law (UUPT), Article 41 POJK No. 15/2020 and Article 23 paragraph (1).a and paragraph (2).a of the Company's Article of Association, that stipulate that a general meeting of shareholders can be held if attended by shareholders or the legitimate proxies of the shareholders, which represents more than $\frac{1}{2}$ (one half) of the total number of shares that have been issued and paid up in the Company with valid voting and approved by more than $\frac{1}{2}$ (one half) of the total number of valid votes cast at the Meeting.
7. After the discussion of each agenda of the AGMS, the Shareholders or the legitimate proxies may submit questions, proposals, opinions that are related to the

mengajukan pertanyaan, usulan, pendapat yang berhubungan dengan agenda RUPST yang telah dibicarakan, menggunakan prosedur sebagai berikut:

- a) Sesi tanya jawab untuk setiap agenda RUPST akan dilaksanakan maksimum 10 (sepuluh) menit, yang mana 5 (lima) menit pertama setiap Pemegang saham atau kuasanya dapat mengajukan pertanyaan, usulan, pendapat dan Perseroan akan menggunakan sisa waktu 5 (lima) menit untuk membaca dan menanggapi.
- b) Setiap Pemegang Saham atau kuasanya yang sah dapat menyampaikan pertanyaan, usulan, pendapat maksimal 3 (tiga) pertanyaan yang berhubungan dengan agenda RUPST yang sedang dibahas dan tidak bertentangan dengan tujuan RUPST.
- c) Tata cara pelaksanaan pengajuan pertanyaan, usulan, pendapat mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - Bagi pemegang saham *scrip* yang kehadirannya dikuasakan kepada BAE dapat menyertakan pertanyaan, usulan, pendapat secara tertulis dan disampaikan kepada BAE bersamaan dengan penyerahan surat kuasa.
 - Bagi pemegang saham *scripless* atau kuasanya yang sah yang hadir secara elektronik dapat mengajukan pertanyaan, usulan, pendapat melalui aplikasi eASY.KSEI sesuai Panduan. Penyampaian pertanyaan, usulan, pendapat terkait agenda RUPST yang sedang dibahas hanya dapat dilakukan pada saat sesi tanya jawab pada saat pembahasan agenda tersebut.
 - Seluruh pertanyaan, usulan, pendapat yang diajukan oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang sah pada saat sesi tanya jawab akan dibacakan langsung oleh Pimpinan Rapat.
- d) Untuk tertibnya RUPST, maka fitur *raise hand* dan *allow to talk* yang ada pada webinar Zoom akan di non-aktifkan selama jalannya RUPST kecuali *operator, host, panelist*, profesi penunjang.
- e) Dengan mengingat butir 2 Tata Tertib ini, yaitu bahwa RUPST akan dilaksanakan dalam bahasa Indonesia, maka untuk Pemegang Saham yang tidak dapat berbahasa Indonesia, pertanyaan dapat disampaikan dalam bahasa Inggris. Oleh Pimpinan Rapat akan dibacakan inti pertanyaan tersebut dalam bahasa Indonesia dan akan diberikan tanggapan dalam bahasa Indonesia.

agenda of the AGMS which are discussed, in the following procedure:

- a) The question and answer session for each AGMS agenda will be held for a maximum of 10 (ten) minutes, of which the first 5 (five) minutes each shareholder or the legitimate proxies may submit questions, proposals, opinions and the Company will use the remaining 5 (five) minutes to read and respond orally.
- b) Each Shareholder or the legitimate proxies may submit questions, proposals, opinions a maximum of 3 (three) questions related to the agenda of the AGMS being discussed and not contradicting the objectives of the AGMS.
- c) The procedure for submitting questions, proposals, opinions follows the following provisions:
 - For scrip shareholders whose presence is authorized to BAE can include questions, proposals, opinions in writing and submitted to the BAE together with the submission of the power of attorney.
 - For scripless shareholders or the legitimate proxies who attend electronically, they may submit questions, suggestions, opinions through the eASY.KSEI application according to the Guidelines. Submission of questions, proposals, opinions related to the agenda of the AGMS being discussed can only be done during the question and answer session during the discussion of the agenda.
 - All questions, proposals, opinions submitted by the Shareholders or the legitimate proxies during the question and answer session will be read by the Chairman.
- d) For an orderly AGMS, during the AGMS, the raise-hand and allow-to-talk features in the Zoom webinar will be deactivated except for operators, hosts, panelists, and supporting professionals.
- e) Considering point 2 of this Meeting Rules, the AGMS will be held in Bahasa Indonesia, and then for Shareholders who cannot speak Bahasa Indonesia, questions can be written in English. The Chairman of the Meeting will read the substance of the questions in Bahasa Indonesia, and responses will be given in Bahasa Indonesia.

- f) Pimpinan Rapat tidak akan memberikan tanggapan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang tidak sesuai dengan agenda yang sedang dibahas.
- g) Pimpinan Rapat dapat meminta bantuan anggota Direksi Perseroan atau pihak lain yang dianggap tepat oleh Pimpinan Rapat untuk memberikan jawaban atau tanggapan.
8. Pelaksanaan pengambilan keputusan akan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara. Pemungutan suara dilakukan setelah sesi waktu tanya jawab selesai mengikuti prosedur sebagai berikut:
- a) Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka ia hanya diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali dan suaranya tersebut mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya.
- b) Khusus bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang memberikan suara melalui e- Proxy dalam platform eASY.KSEI akan dibacakan oleh Notaris sesuai data yang ada pada e-Proxy tersebut.
- c) Pemungutan suara secara elektronik akan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
- Proses pemungutan suara secara elektronik akan berlangsung di aplikasi eASY.KSEI sesuai Panduan yang mana fitur pemungutan suara akan dibuka oleh Perseroan dalam waktu 1 (satu) menit untuk setiap agenda RUPST.
 - Pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir secara elektronik dapat memberikan suara sejak tanggal pemanggilan RUPST sesuai Panduan.
 - Pemegang saham dengan hak suara sah yang telah hadir secara elektronik namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri RUPST dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas pemegang saham.
 - Notaris dibantu BAE akan melakukan pengecekan, penghitungan dan pembacaan jumlah kuorum kehadiran serta hasil penghitungan pemungutan suara pada setiap agenda RUPST.
- f) The Chairman of the Meeting will not respond to questions that are irrelevant with the agenda discussed.
- g) The Chairman of the Meeting may request assistance from members of the Company's Board of Directors or other parties deemed appropriate by the Chairman of the Meeting to provide answers or responses.
8. All decisions will be taken based on amicable resolution. If the amicable resolution is not reached, then a decision is made based on the voting. Voting will be conducted after the question and answer session has finished according to the following procedure:
- a) Each share grants the holder the right to cast 1 (one) vote. If a Shareholder has more than 1 (one) share, he will only be required to vote once and his vote represents all the shares he owns or represents.
- b) Specifically for Shareholders or the legitimate proxies of the Shareholders that vote through e-Proxy on the eASY.KSEI platform will be read by the Notary according to the data in the e-Proxy.
- c) Electronic voting will be conducted with the following mechanism:
- The electronic voting process will occur in the eASY.KSEI application according to the Guidelines as long as the voting feature is opened by the Company within 1 (one) minutes for each AGMS agenda.
 - Shareholders or the legitimate proxies present electronically can vote from the date of the invitation for the AGMS according to the Guidelines .
 - Shareholders with voting rights who have been present electronically but have not exercised their voting rights are considered valid to attend the AGMS and cast the same vote as the majority of shareholders who voted by adding the said vote to the majority vote of shareholders.
 - Notary assisted by BAE will check, count and read the number of attendance quorums and the calculation results of the vote at each AGMS agenda.

9. Tata Tertib RUPST wajib dilaksanakan dan ditaati oleh setiap peserta RUPST agar RUPST berjalan dengan baik dan tertib. Apabila selama RUPST berlangsung terdapat hal-hal yang dapat mengganggu tertibnya RUPST dan/atau Pemegang Saham lainnya, maka Pimpinan Rapat dapat mengambil tindakan-tindakan yang dipandang perlu dan wajar.

Tata Tertib RUPST ini berlaku untuk pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada hari **Rabu**, tanggal **28 Mei 2025**.

PT MULTIPOLAR Tbk.

9. The AGMS Rules must be implemented and abided by every meeting participant so that the AGMS runs well and in an orderly manner. If during the AGMS, there are things that can interfere the orderliness of the AGMS and/or other Shareholders, the Chairman of the Meeting can take actions deemed necessary and reasonable.

This AGMS Rules for the Company's Annual General Meeting of Shareholders, held on **Wednesday, 28 May 2025**.

PT MULTIPOLAR Tbk.